

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 14 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 87-03-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN <i>Jawaban Termohon</i>	
NOMOR <i>87.03.02</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Senin</i>
TANGGAL	: <i>15 Juli 2019</i>
JAM	: <i>08.59 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01651 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 87-03-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya "UU Pemilu"), yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"
- 3) Bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dan termohon yang terjadi di Kabupaten Simalungun Dapil 5, Kabupaten Samosir Dapil 1, Kota Padang Sidempuan Dapil 3, dan Kabupaten Dairi Dapil 3 Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Bahwa pada saat rekapitulasi dan penghitungan pemohon tidak mengajukan keberatan sejak awal dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun pengawas baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun ditingkat Kecamatan PPK;
- 5) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 4 merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permintaan untuk pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Jika merujuk pada pasal tersebut, permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang tidak relevan karena tidak disertai dengan bukti.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada empat Daerah Pemilihan (DAPIL) DPRD Kota/Kabupaten di Kota Padang Sidempuan 3 (tiga), Dairi 3 (tiga), Samosir 1 (satu), Simalungun 5 (lima) Provinsi Sumatera Utara; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 5 (lima) pada Kabupaten Simalungun, Provinsi Sulawesi Tengah, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1 DAPIL 5 KABUPATEN SIMALUNGUN

- 2.1.1.1** Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara di Tingkat TPS Yang Dimohonkan, Desa/Kelurahan Menurut Termohon

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Huta Bayu Raja		
	a. Desa/Kelurahan Huta Bayu		
	1) TPS 1	105	105
	2) TPS 2	86	99
	3) TPS 3	83	83
	4) TPS 4	47	45
	5) TPS 5	80	80
	6) TPS 6	70	84
	7) TPS 7	32	44
	JUMLAH	503	540

- a) TPS 1 Desa/Kelurahan **HUTA BAYU** Kecamatan **HUTA BAYU RAJA** adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah **105** Suara; (**BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02**)

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- b) TPS 2 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 99 Suara; (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)
- c) TPS 3 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 83 Suara; (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)
- d) TPS 4 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 45 Suara (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)
- e) TPS 5 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 80 Suara (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)
- f) TPS 6 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 84 Suara (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)
- g) TPS 7 Desa/Kelurahan HUTA BAYU Kecamatan HUTA BAYU RAJA adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 44 Suara (BUKTI T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02; BUKTI T-004-SIMALUNGUN 5- PDIP - 87-03-02)

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN DOKUMEN DB1 DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	TANAH JAWA	3.794	3.794
2	HATONDUHAN	682	682
3	HUTA BAYU RAJA	4.410	4.410
4	JAWA MARAJA BAH JAMBI	1.546	1.946
	Jumlah	10.832	10.832

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan, penambahan, dan selisih perolehan suara Permohonan di Kecamatan Tanah Jawa adalah **TIDAK BENAR (Bukti T-002-SIMALUNGUN 5- PDIP -87-03-02; Bukti T-003-SIMALUNGUN 5- PDIP -87-03-02)**

2.1.2 DAPIL 1 KABUPATEN SAMOSIR

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN BERDASARKAN DOKUMEN DB1 DPRD KAB/KOTA
KABUPATEN SAMOSIR

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	8.050	8.050

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan, penambahan, dan selisih perolehan suara Permohonan di Kecamatan Tanah Jawa adalah **TIDAK BENAR, Bukti T-002-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13;**
2. Bahwa dalil pemohon terhadap adanya dugaan kecurangan terkait dengan DPT yang dilakukan di TPS III Desa Rianiate adalah **TIDAK BENAR, Bukti Bukti T-009-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13; Bukti T-010-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13**
3. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan data dan dokumen terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.3 DAPIL 3 KOTA PADANG SIDEMPUAN

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADANG SIDEMPUAN BERDASARKAN DOKUMEN MODEL C1 DPRD KAB/KOTA

NO	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Padangsidempuan Selatan				
1.	Kelurahan Wek V			
	a. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	5
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		1
2.	Kelurahan Ujung Padang			
	a. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	13
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		53
	b. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		58
	c. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	12
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	6
3.	Kelurahan Sitamiang			
	a. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	31

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
4.	Kelurahan Sitamiang Baru			
	a. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	21
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	0
	b. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
5.	Kelurahan Aek Tampang			
	a. TPS 008	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	6
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	11
	b. TPS 015	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	19
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
	c. TPS 019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	14
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	21
	d. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	29
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	6
	TOTAL	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	166
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	159

- 1) Bahwa dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Padangsidimpuan untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Daerah Pemilihan Padangsidimpuan 3 (tiga) yang meliputi :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- a. TPS 001 Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah **TIDAK BENAR (BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- b. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- c. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- d. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- e. TPS 001 Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- f. TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- g. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- h. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- i. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- j. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**
- k. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar **(BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TABEL 5 PROLEHAN SUARA PDI P DI DAPIL PADANGSIDIMPUAN 3 (TIGA) YANG BENAR MENURUT TERMOHON

NO.	KECAMATAN	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Padangsidempuan Selatan	PDI P	-	4.386
		PKPI	-	1.585

Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana disebutkan di atas (**BUKTI T-02-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13; BUKTI T-03-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13; dan BUKTI T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13**)

1. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan data dan dokumen terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

1.1.1.3 DAPIL 3 KABUPATEN DAIRI

1. Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TABEL 6 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 2 DESA PASIR MBELLANG KECAMATAN TANAH PINEM

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9	9	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	42	0
4.	Partai Golongan Karya	62	62	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5.	Partai Nasdem	28	28	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	1	0
7.	Partai Berkarya	1	1	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	31	31	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	4	0
14.	Partai Demokrat	21	21	0
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

**TABEL 7 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 3 DESA PASIR MBELLANG
KECAMATAN TANAH PINEM**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELI SIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	44	0
4.	Partai Golongan Karya	34	34	0
5.	Partai Nasdem	40	40	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7.	Partai Berkarya	1	1	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	8	8	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	6	2
14.	Partai Demokrat	21	20	1
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	
	Partai Keadilan dan Persatuan	0	0	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

20.	Indonesia			
-----	-----------	--	--	--

**TABEL 8 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 3 DESA LAU NJUHAR 1
KECAMATAN TANAH PINEM**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELI SIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101	101	0
4.	Partai Golongan Karya	38	38	0
5.	Partai Nasdem	30	30	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7.	Partai Berkarya	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6	6	0
14.	Partai Demokrat	14	14	0
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya selisih suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1 Kecamatan Tanah Pinem adalah **TIDAK BENAR (BUKTI T-004-DAIRI 3-PDIP-210-07-13)**
2. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN, KABUPATEN SAMOSIR, KOTA PADANG SIDEMPUAN, KABUPATEN DAIRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL 5 SIMALUNGUN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH
1	TANAH JAWA	3.794
2	HATONDUHAN	682

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3	HUTA BAYU RAJA	4.410
4	JAWA MARAJA BAH JAMBI	1.946
	Jumlah	10.832

**3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN DAPIL 1 SAMOSIR**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	8.050

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN DAPIL 3 PADANG SIDEMPUAN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

NO	KECAMATAN/ AN/DESA/ KELURAHAN/ AN/TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan			
1.	Kelurahan Wek V		
	b. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
2.	Kelurahan Ujung Padang		
	d. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	53
	e. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	58

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	f. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	12
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6
3.	Kelurahan Sitamiang		
	b. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	31
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
4.	Kelurahan Sitamiang Baru		
	c. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	21
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	d. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
5.	Kelurahan Aek Tampang		
	e. TPS 008	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	6
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11
	f. TPS 015	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	19
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	g. TPS 019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	14
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21
	h. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	29
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6
TOTAL		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	166
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	159

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN DAPIL 3 PADANG SIDEMPUAN**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**3.1.4.1 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 2 DESA PASIR
MBELLANG KECAMATAN TANAH PINEM**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
4.	Partai Golongan Karya	62
5.	Partai Nasdem	28

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1
7.	Partai Berkarya	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	31
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4
14.	Partai Demokrat	21
15.	Partai Bulan Bintang	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

3.1.4.2 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 3 DESA PASIR
MBELLANG KECAMATAN TANAH PINEM

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
4.	Partai Golongan Karya	34
5.	Partai Nasdem	40
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7.	Partai Berkarya	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	8
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6
14.	Partai Demokrat	20

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

15.	Partai Bulan Bintang	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

3.1.4.3 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TPS 3 DESA LAU NJUHAR
1 KECAMATAN TANAH PINEM

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101
4.	Partai Golongan Karya	38
5.	Partai Nasdem	30
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7.	Partai Berkarya	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6
14.	Partai Demokrat	14
15.	Partai Bulan Bintang	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.




Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.